

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN TINGKAT PERTAMA
PENGADILAN NEGERI TANGERANG
(WEBSITE)
Nomor : 787 / Pdt.G / 2024 / PN.Tng**

Saya H a p i d selaku Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor : 787 / Pdt.G / 2024 / PN.Tng memberitahukan kepada :

Nama : Difa Sri Farzani
Beralamat : di Perum Aster Blok A.2 No.15-16 RT.007 RW.004 Kelurahan Cibodas
Kecamatan Cibodas Kota Tangerang – Provinsi
Sebagai : Tergugat – II

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 787 / Pdt.G / 2024 / PN.Tng Hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 dalam perkara antara :

Nama : Sumardi Ismail SE , MM
Beralamat : di Jalan Depso X / 25 RT.005 RW.002 Desa Bintaro Kecamatan Pesanggrahan
Kota Jakarta Selatan - Provinsi Dki Jakarta
Sebagai : Penggugat

MELAWAN :

Nama : Muhammad Hamzah , Dkk
Beralamat : di Jln Nuri Cipadu Residence No.28 RT.008 RW.003 Kelurahan Cipadu Jaya
Kecamatan Larangan - Kota Tangerang - Provinsi Banten
Sebagai : Para Tergugat

Yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima :
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.406.000,0000 (empat juta empat ratus enam ribu rupiah) ;



Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Nomor Telepon : 021-5524158 / 021-5524158